



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN INDRAMAYU
DAN
STKIP AL-AMIN KABUPATEN INDRAMAYU**

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 22/PM.04/K.JB-0909/03/2022

Nomor : 0025/0015/MoU/STKIP-AL/III/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Maret tahun 2022 yang bertandatangan dibawah ini:

1. **N U R H A D I, S.Pd.** Dalam kapasitas sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu dan, yang beralamat di Jalan Mayor Sastra Atmaja No. 21 Margadadi Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, karenanya berhak dan berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. H. MASDUKI. M.Pd.I.** Dalam kapasitas sebagai Ketua STKIP AL-AMIN, bertindak untuk dan atas nama STKIP AL-AMIN, yang beralamat di jalan PU Kemped Desa Wirakanan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama pengawasan Partisipatif dalam bidang Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan para civitas akademika serta masyarakat.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan Program Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Indramayu serta program pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi STKIP AL-AMIN dengan jangka waktu perjanjian dan tanggungjawab masing-masing pihak sesuai kesepakatan.

Pasal 3

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen utuh yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerja sama.
2. Nota Kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar – PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

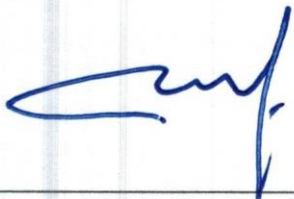
1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun.
2. Masing-masing pihak dapat untuk menghentikan Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud.
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan penundaan pelaksanaan tanggungjawab para pihak dalam hal mana tanggungjawab tersebut belum selesai pada saat nota kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi.

Pasal 5
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk tertulis berdasarkan kesepakatan para pihak yang ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Indramayu pada hari Kamis tanggal Sepuluh bulan Maret tahun 2022 selanjutnya dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU



Nama : NURHADI, S.Pd.,
Jabatan : KETUA BAWASLU KAB. INDRAMAYU

PIHAK II
STKIP AL-AMIN
KABUPATEN INDRAMAYU



Nama : Dr. H. MASDUKI. M.Pd.I
Jabatan : KETUA STKIP AL-AMIN